



Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas: Analisis Pelanggaran dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Kezia Tiara Hati^{1*}, Jennifer Aprilia Joana¹, Dinda Nuraeni¹

¹ Universitas Maritim Raja Ali Haji

*Corresponding author email: kezi4tiarahati@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 23, 2026

Approved August 15, 2026

Keywords:

Sexual Violence, Human Rights, University Community

ABSTRACT

Sexual violence on university campuses is a growing phenomenon and a serious concern because it constitutes a violation of human rights and because protection for victims remains inadequate. This study aims to analyze forms of sexual violence as human rights violations and to examine the effectiveness of legal protections in Indonesia. This study employs a theoretical framework grounded in human rights and the concept of power relations, referencing relevant legislation and literature reviews. The research method used is normative legal research with a descriptive-analytical approach. The research data consists of secondary data obtained through literature review, including books, scientific journals, and legislation, which were then analyzed qualitatively. The results indicate that sexual violence in university settings occurs in both physical and non-physical forms, including electronic-based violence, which is generally influenced by power imbalances. Although the Law on Sexual Violence Crimes has provided a more comprehensive legal basis, its implementation still faces various obstacles. Therefore, it is necessary to strengthen prevention systems, ensure strict law enforcement, and provide comprehensive protection and recovery for victims in order to create a safe and just academic environment.

ABSTRAK

Kekerasan seksual di lingkungan universitas merupakan fenomena yang terus meningkat dan menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia serta belum optimalnya perlindungan terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kekerasan seksual sebagai pelanggaran hak asasi manusia serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan landasan teori hak asasi manusia dan konsep relasi kuasa dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan serta kajian pustaka yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan universitas terjadi dalam bentuk fisik dan nonfisik, termasuk kekerasan berbasis elektronik, yang umumnya dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa. Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pencegahan, penegakan hukum yang tegas, serta perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh guna menciptakan lingkungan akademik yang aman dan berkeadilan.

Copyright © 2026, The Author(s).
This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Hati, K. T., Joana, J. A., & Nuraeni, D. (2026). Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas: Analisis Pelanggaran dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 7(3), 2688–2693. <https://doi.org/10.55681/jige.v7i3.6175>

PENDAHULUAN

Permasalahan kekerasan seksual kini kembali ramai menjadi pemberitaan di berbagai media sosial. Fenomena ini menjadi sorotan publik seiring dengan meningkatnya kasus yang terjadi, khususnya di kalangan anak muda (Azzahra et al., 2021). Kekerasan seksual secara nyata merupakan tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga menyebabkan dampak psikologis dan mental bagi korban. Catatan Tahunan (CATAHU) 2025 Komnas Perempuan mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025, meningkat sebesar 14,07% dari tahun sebelumnya, 3.682 di antaranya diadukan langsung ke Komnas Perempuan, dengan kekerasan seksual sebagai bentuk yang paling banyak dilaporkan (37,51%) (Komnas Perempuan, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih belum optimal. Dalam perspektif hak asasi manusia, kekerasan seksual merupakan tindakan yang merampas hak korban atas kebebasan, keamanan, dan perlindungan diri (Wartoyo et al., 2022). Dalam kondisi tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak korban kekerasan seksual sebagai bagian dari hak asasi manusia. (Made & Weda, 2021). Perlindungan hak asasi manusia termasuk perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang berupa kekerasan, pemerkosaan maupun pelecehan (Dewi, 2022).

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi dapat ditemukan dalam lingkungan pendidikan seperti di perguruan tinggi (Bintang et al., 2024). kekerasan seksual di lingkungan kampus kerap dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, seperti hubungan antara dosen dan mahasiswa dan budaya institusi yang belum berpihak pada korban (Bintang et al., 2024). Dalam beberapa waktu terakhir, kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi kembali mencuat dan menjadi perhatian publik, salah satunya terjadi di Universitas ternama di Indonesia pada tahun 2026 yang melibatkan mahasiswa melalui media digital (Hukumonline, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga berkembang dalam bentuk elektronik yang semakin kompleks, sehingga memerlukan penanganan yang serius khususnya dalam aspek perlindungan korban dan penegakan hukum. Komnas Perempuan mengklasifikasikan kasus tersebut sebagai bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) atau Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yang secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya melalui ketentuan Pasal 5 dan Pasal 14 yang mengatur pelecehan seksual nonfisik dan kekerasan seksual berbasis elektronik (Komnas Perempuan, 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang menunjukkan masih lebih banyak menitikberatkan pada aspek sosial dan belum mengkaji secara komprehensif kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan mengkaji kekerasan seksual sebagai pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan perguruan tinggi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual dengan menelaah berbagai ketentuan hukum serta konsep yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan perlindungan hak asasi manusia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan mengkaji data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual merupakan bentuk perbuatan yang berkaitan dengan seksualitas yang dilakukan tanpa persetujuan korban baik melalui paksaan, ancaman, manipulasi, maupun penyalahgunaan relasi kuasa. Kekerasan seksual di lingkungan universitas merupakan pelanggaran serius karena melanggar hak asasi manusia. Pada umumnya kekerasan seksual ini terjadi karena relasi kuasa yang tidak seimbang, seperti antara dosen dan mahasiswa. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam beberapa bentuk yaitu secara fisik seperti sentuhan, perabaan, pemaksaan ciuman, hingga pemaksaan hubungan seksual. Sementara itu, secara non fisik kekerasan seksual dapat berupa komentar atau lelucon bernuansa seksual, siulan, tatapan yang bersifat melecehkan, penyebaran pesan atau konten bermuatan seksual, serta ajakan atau tekanan untuk melakukan aktivitas seksual, termasuk yang dilakukan melalui media digital.

Contoh kasus kekerasan seksual di lingkungan universitas yang dilakukan oleh Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) di Universitas Riau (UNRI) yang berinisial GA terhadap mahasiswi. Berdasarkan laporan, pelaku tidak hanya berasal dari satu kelompok tertentu, tetapi dapat melibatkan dosen, mahasiswa, hingga tenaga keamanan kampus. Beberapa korban juga mengalami tekanan psikologis sehingga membutuhkan pendampingan dari Satgas PPKS UNRI. Menanggapi kasus-kasus tersebut, pihak kampus melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) melakukan penanganan dengan memberikan pendampingan kepada korban, melakukan pemeriksaan internal, serta menjatuhkan sanksi kepada pelaku sesuai aturan yang berlaku seperti pemberhentian atau tindakan disipliner (Tanjung, 2022).

Contoh kasus kekerasan seksual secara nonfisik yang terjadi di lingkungan Universitas yaitu kasus kekerasan seksual yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada April 2026. Ditemukannya puluhan tangkapan layar yang melibatkan 16 mahasiswa laki-laki, dalam grup tersebut mereka secara terstruktur melakukan objektifikasi terhadap fisik, lontaran komentar tidak senonoh, serta fantasi seksual yang ditujukan kepada minimal 20 mahasiswi dan 7 staf pengajar perempuan. Rangkaian kejadian ini menimbulkan reaksi keras dari masyarakat luas karena para individu yang terlibat beberapa di antaranya memegang posisi penting dalam organisasi kemahasiswaan, secara sengaja memanfaatkan terminologi hukum seperti "asas perkosaan" dan "diam berarti persetujuan" sebagai materi candaan. Menanggapi hal tersebut, pihak Dekana FH UI dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) merespons dengan cepat melalui serangkaian sidang intensif. Sidang tersebut akhirnya memutuskan sanksi berupa skorsing dan larangan mengikuti kegiatan akademik bagi ke-16 mahasiswa sebagai upaya untuk memastikan tegaknya keadilan dan terciptanya lingkungan yang aman bagi seluruh korban di lingkungan perguruan tinggi (Hukumonline, 2026).

Contoh lainnya terdapat salah satu mahasiswa Institut Teknologi Bandung dengan inisial “F” yang melakukan kekerasan seksual secara nonfisik yang beredar di platform X. Kejadian bermula saat korban dan pelaku berada dalam sebuah voice call di server discord, dalam percakapan tersebut pelaku bermaksud bercanda dengan mengatakan kalimat bernuansa seksual yaitu “sini main ke kos bawa dildo”. Ucapan tersebut membuat korban merasa tidak nyaman karena kata-kata tersebut tidak pantas dijadikan bahan candaan terlebih dalam konteks komunikasi antar mahasiswa. Setelah korban speak up di platform X pelaku akhirnya meminta maaf kepada korban dan ingin bertanggung jawab penuh atas kesalahan yang sudah ia lakukan dan berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik (ITBFess, 2026).

Dari ke-3 contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius bagi korban. Kekerasan seksual perlu dilihat sebagai persoalan sosial yang berdampak luas, bukan sekadar masalah pribadi yang hanya dirasakan oleh korban. Kekerasan seksual di lingkungan universitas merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang mencakup tindakan pelecehan, pemaksaan, hingga eksploitasi seksual yang terjadi dalam relasi kuasa yang tidak seimbang, seperti antara dosen dan mahasiswa. Dalam kerangka hak asasi manusia, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, hak atas rasa aman, serta hak untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Universitas sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan yang komprehensif, termasuk melalui regulasi internal, mekanisme pelaporan yang aman, serta perlindungan dan pemulihan bagi korban guna menciptakan lingkungan akademik yang adil dan bebas dari kekerasan. Menurut (Endri, 2014) keberadaan peraturan terkait HAM harus diiringi dengan penegakan hukum yang konsisten agar perlindungan hak dapat berjalan efektif.

Regulasi yang mengatur kejahatan kekerasan seksual di Indonesia saat ini bertumpu pada beberapa landasan penting, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai pondasi utamanya. Sebagai peraturan hukum spesifik atau *lex specialis* UU TPKS dirancang untuk mencakup sembilan kategori tindak kekerasan seksual yang sebelumnya belum tertangani secara menyeluruh, meliputi pelecehan non-fisik dan fisik, serta kekerasan seksual berbasis elektronik dan pemaksaan kontrasepsi. Pembentukan undang-undang ini membawa paradigma baru dengan menetapkan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar ranah peradilan, kecuali untuk jenis-jenis tertentu yang telah ditentukan dalam aturan tersebut.

Di samping UU TPKS, penindakan hukum juga masih memanfaatkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 285 yang berkaitan dengan pemerkosaan dan Pasal 289 yang menangani perbuatan cabul yang disertai kekerasan. Sementara itu, guna mengayomi kelompok-kelompok yang rentan, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Regulasi ini merupakan amandemen kedua terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, yang secara khusus menetapkan sanksi serta mekanisme penanganan bagi kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Secara esensial, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Nomor 12 Tahun 2022 memberikan perspektif baru dalam kerangka peradilan pidana kita, dengan mengakui secara komprehensif hak-hak para korban. Fokus penegakan hukum saat ini tidak lagi semata-mata untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga mencakup tahapan pemulihan, pemberian dukungan, serta hak korban untuk menerima restitusi atau kompensasi. Undang-undang ini

memperluas definisi perbuatan pidana hingga mencakup aspek perbudakan dan penyiksaan seksual, sekaligus memberlakukan prosedur hukum khusus yang dioptimalkan untuk mempermudah pembuktian demi mengutamakan kepentingan korban.

Sejalan dengan itu, pihak berwajib harus proaktif menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Pasal 5 dan Pasal 14 untuk menjerat pelaku pelecehan nonfisik maupun elektronik, memastikan bahwa bukti-bukti seperti tangkapan layar percakapan atau rekaman suara diproses secara hukum guna memberikan efek jera yang nyata. Selain penindakan terhadap pelaku, universitas memegang tanggung jawab mutlak untuk menjamin hak perlindungan dan pemulihan psikologis bagi korban, menyediakan rumah aman, serta memastikan bahwa pelaporan kasus tidak menghambat keberlanjutan akademik korban, sehingga tercipta ekosistem kampus yang benar-benar bersih dari budaya kekerasan seksual.

Dalam menghadapi berbagai insiden kekerasan seksual baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, institusi tersebut bersama dengan aparat penegak hukum diharapkan mengadopsi strategi yang terpadu. Strategi ini mencakup penerapan konsekuensi administratif yang serius, penegakan hukum pidana, dan penanganan komprehensif bagi para penyintas, tanpa memandang kedudukan pelaku. Universitas melalui Unit Layanan Perlindungan Penyintas Kekerasan Seksual (ULPKSKS) berkewajiban untuk memberikan sanksi terberat mulai dari skorsing dalam jangka waktu lama hingga pemecatan permanen (drop out) bagi mahasiswa, serta pemberhentian dengan tidak hormat bagi dosen atau personel administrasi yang terbukti melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Kewajiban ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi ini tetap berlaku meskipun pelaku telah menyampaikan permohonan maaf atau menunjukkan niat baik khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan pelecehan seksual berbasis digital dan penyalahgunaan wewenang institusional, karena tindakan tersebut dapat merusak integritas lembaga pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, otoritas yang berwenang sebaiknya secara aktif memanfaatkan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) khususnya Pasal 5 dan Pasal 14 untuk menindak pelaku pelecehan baik yang bersifat nonfisik maupun elektronik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa alat bukti berupa tangkapan layar percakapan atau rekaman suara diolah sesuai prosedur hukum, sehingga mampu memberikan efek pencegahan yang signifikan. Di samping penegakan hukum terhadap pelaku, institusi pendidikan tinggi memikul kewajiban penuh untuk melindungi hak korban serta memfasilitasi pemulihan psikologis mereka. Hal ini mencakup penyediaan tempat berlindung yang aman dan memastikan bahwa proses pelaporan kasus tidak mengganggu kelancaran studi korban, demi terwujudnya lingkungan kampus yang bebas dari budaya kekerasan seksual.

KESIMPULAN

kekerasan seksual di lingkungan universitas merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik, nonfisik, maupun berbasis elektronik, yang umumnya dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan akademik belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman, karena praktik kekerasan masih terjadi dan menimbulkan dampak serius terhadap korban, baik secara psikologis maupun sosial. Dengan demikian, kekerasan seksual tidak dapat dipandang sebagai persoalan individu semata, melainkan sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan budaya, relasi kuasa, dan lemahnya sistem perlindungan di lingkungan perguruan tinggi.

Efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia, meskipun telah didukung oleh keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pada kenyataannya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari berbagai kendala dalam implementasi, seperti lemahnya penegakan hukum, terbatasnya keberpihakan institusi terhadap korban, serta belum maksimalnya mekanisme perlindungan dan pemulihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara menyeluruh.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan universitas melalui kebijakan yang berorientasi pada perlindungan korban, penegakan hukum yang tegas, serta penyediaan sistem pemulihan yang komprehensif. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk membangun lingkungan akademik yang aman dan berkeadilan melalui mekanisme pelaporan yang efektif, penjatuhan sanksi yang konsisten, serta jaminan keberlanjutan pendidikan bagi korban. Dengan langkah tersebut, diharapkan tercipta sistem yang mampu memberikan perlindungan yang nyata serta mencegah terulangnya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, P. D. U., Ikhtiariza, D., Salamah, H., Syahfitri, A. M., & Nabiila, M. N. (2021). ANALISIS KASUS KEKERASAN SEKSUAL MAHASISWI UNRI TERHADAP PERMENDIKBUDRISTEK NO 30 TAHUN 2021. *Lontar Merah*, 4(30), 401–407.
- Bintang, C., Manurung, M., Ghufriani, D. R., Winata, H., Aria, M., Akbar, T., Exilla, O., Sihombing, R., Pinasti, P., Aini, Q., & Tetrya, S. (2024). Analisis Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Menurut Perspektif Hukum dan Masyarakat Media Hukum Indonesia (MHI). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 259–265.
- Dewi, A. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. *Juris Humanity*, 1, 45–57.
- Endri. (2014). Implementasi pengaturan perlindungan hak asasi manusia di indonesia. *Jurnal Selat*, 182–187.
- Hukumonline. (2026). *BEM UI Kawal Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di FH UI, Dorong Sanksi dan Audit Investigasi*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bem-ui-kawal-kasus-dugaan-kekerasan-seksual-di-fh-ui--dorong-sanksi-dan-audit-investigasi-lt69de145a01dac/>
- ITBFess. (2026). *pelecehan seksual ITB*. https://x.com/itbfess_x/status/2044326571603828865?s=46
- Komnas Perempuan. (2026). *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Penyelesaian Dugaan Pelecehan Seksual Berbasis Online di Lingkungan Kampus*. Website Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-penyelesaian-dugaan-pelecehan-seksual-berbasis-online-di-lingkungan-kampus>
- Made, L., & Weda, K. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Luris*, 4(2), 145–172. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>
- Tanjung, I. (2022). *Deretan Kasus Kekerasan Seksual di Unri, Pelaku dari Dosen hingga Mahasiswa*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2022/09/24/071100978/deretan-kasus-kekerasan-seksual-di-unri-pelaku-dari-dosen-hingga-mahasiswa>
- Wartoyo, F. X., Ginting, Y. P., Seksual, K., & Tinggi, P. (2022). NILAI PANCASILA SEXUAL VIOLENCE IN UNIVERSITY VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF. *Jurnal Lemhannas RI*, 11, 29–46.